

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi (Maun, 2020)

Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, di tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. UMKM, terutama di sektor pariwisata dan ritel mengalami dampak negatif yang signifikan. Daya beli masyarakat pun ikut menurun, seiring dengan lesunya perekonomian. Guna mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, salah satu diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Pramanik, 2020).

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Kondisi ini terkait dengan tingkat perekonomian masyarakat di Kota maupun di Desa.

Menurut (Badan Pusat Statistik,1994) “masyarakat yang sejahtera ditandai dengan masyarakat yang mampu menggunakan sumber pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, antara lain kebutuhan primer, sekunder dan tersier.” Kebutuhan primer disini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat seperti memenuhi kebutuhan belanja makan sehari-hari, sedangkan kebutuhan sekunder seperti kebutuhan tambahan apabila kebutuhan pokok sudah terpenuhi, begitupun dengan kebutuhan tersier apabila kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan itu tentunya harus ada pekerjaan yang dapat menghasilkan materi maupun uang dari penghasilan tersebut sedikit banyaknya kebutuhannya terpenuhi. Hakikatnya pemenuhan kebutuhan ini tidak pernah berakhir karena sifat kebutuhan manusia tidak pernah merasa puas.

Pada dasarnya untuk membina kesejahteraan hidup, manusia memerlukan lima macam kebutuhan yang biasa disebut kebutuhan mendasar atau kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tersebut meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Disamping itu kondisi keamanan lingkungan merupakan kebutuhan untuk mendukung kehidupan dan keberadaan manusia. Pemenuhan kebutuhan pokok tersebut tergantung pada kemampuan atau

kesanggupan seseorang atau kelompok dalam memenuhinya. Selama masih hidup selalu mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan kehidupannya dan mengangkat derajat kualitas hidupnya sehari-hari.

Kusnadi (2002:2) menyatakan kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat meliputi (a) Keterbatasan kualitas sumberdaya manusia, (b) Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (c) Hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan buruh, (c) Kesulitan melakukan deversifikasi usaha penangkapan., (d) Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap okupasi melautaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke masa depan. Sedangkan Faktor Eksternal dapat meliputi (a) Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi kepada produktifitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial., (b) Sistem hasil pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara., dan (c) Kerusakan akan ekosistem.

Namun hal tersebut di atas sedikit berbeda dengan yang ada di Desa Pekan Tanjung Beringin. Dimana masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebagian besar faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraannya salah satu nya adalah perubahan cuaca. Karena di Desa Pekan Tanjung Beringin ini sudah terkenal ikan yang didapat di laut sangatlah banyak, oleh sebab itu ikan yang didapat dijual keluar kota. Kemauan mereka untuk menncari ikan juga tinggi, sehingga banyak nya juragan juragan yang ada di Desa Pekan Tanjung Beringin ini. Tetapi, semenjak adanya Virus Corona yang melanda, ikan yang mereka dapat

tidak bisa dijual keluar kota mengakibatkan harga jual ikan jadi menurun, karena ikan tersebut hanya dijual di Desa tersebut.

Selain itu juga para pedagang yang berdagang juga kehilangan mata pencariannya dikarekan jika mereka berjualan akan mengakibatkan kerumunan. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Program bantuan dana Desa yaitu Bantaun Langsung Tunai (BLT). Dimana bantuan ini dikeluarkan dalam bentuk uang tunai yang di kelurkan selama 3 bulan sekali. Terkadang juga sesuai dengan kapan anggaran itu diterima dari Desa. Jika Desa menerimanya 1 bulan sekali, maka masyarakat akan mendapatkannya 1 bulan sekali. Desa Pekan Tanjung Beringin merupakan salah satu Desa yang juga ikut merasakan dampak Pandemi ini. Saat ini masyarakat Desa merasakan peliknya perekonomian di masa pandemi. Tetapi banyak juga masyarakat Desa Pekan yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Desa Pekan Tanjung Beringin merupakan Desa yang memiliki 15 Dusun, di mana ke-15 dusun ini masing-masing beberapa masyarakatnya menerima BLT. Untuk jumlah keseluruhan masyarakat Desa Pekan Tanjung Beringin yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah berjumlah 366 KK.

**Tabel 1.1. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pekan  
Tanjung Beringin Dusun**

No	NAMA DUSUN	JUMLAH PENERIMA	HASIL VERIFIKASI
1	Dusun I	24 KK	Memenuhi Syarat
2	Dusun II	11 KK	Memenuhi Syarat
3	Dusun III	20 KK	Memenuhi Syarat
4	Dusun IV	24 KK	Memenuhi Syarat
5	Dusun V	25 KK	Memenuhi Syarat
6	Dusun VI	26 KK	Memenuhi Syarat
7	Dusun VII	20 KK	Memenuhi Syarat
8	Dusun VIII	22 KK	Memenuhi Syarat

9	Dusun IX	33 KK	Memenuhi Syarat
10	Dusun X	21 KK	Memenuhi Syarat
11	Dusun XI	29 KK	Memenuhi Syarat
12	Dusun XII	24 KK	Memenuhi Syarat
13	Dusun XIII	21 KK	Memenuhi Syarat
14	Dusun XIV	26 KK	Memenuhi Syarat
15	Dusun XV	28 KK	Memenuhi Syarat

Berdasarkan hasil Observasi yang telah dilakukan di Desa Pekan Beringin pada hari Senin, 11 Januari 2021 dapat diketahui realita dilapangan bahwa keseluruhan masyarakat miskin tidak semuanya sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimasa Pandemi Covid 19, namun ada juga masyarakat miskin yang menerima bantuan pemerintah secara ganda seperti penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga sebagai penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini sangat disayangkan sebab dibalik pemberian dana bantuan seperti ini di saat masa Pandemi Covid 19 namun masih ada unsur tebang pilih dalam realisasi di lapangan. Sementara kita sama sama mengetahui bahwasanya dampak Covid-19 ini menyeluruh bagi masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak terkena dampak dari Covid-19. Tetapi sampai saat ini bantuan yang seharusnya merata diterima masyarakat tetapi tidak sesuai dengan yang di harapkan.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multi dimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Sama halnya dengan Desa Pekan Tanjung Beringin. Sebelum

adanya Pandemi Covid-19 angka kemiskinan di Desa Pekan Tanjung Beringin termasuk tinggi. Ditambah lagi adanya Virus Corona ini, membuat masyarakat yang kehilangan mata pencarian jatuh miskin.

Ada terdapat pelajaran berharga bahwa keberhasilan kebijakan bantuan langsung tunai harus dirancang dengan tepat, dukungan multisektoral yang kuat secara politis serta kapasitas administrasi yang memadai merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan program cash transfer.

Sejak diterapkan pertama kalinya ditahun 1990-an, program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat telah mengalami berbagai perubahan bentuk dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Pada tahun 2005, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperkenalkan untuk pertama kalinya sebagai pengganti subsidi BBM. Guna mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian (Pramanik,2020).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin (Selvia, 2016)

BLT Dana Desa merupakan program pemerintah pusat sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK/07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

Tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa BantuanLangsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 (Panjaitan dan Tafamao, 2020).

Adapun Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada

pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.



- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

Menurut pendapat ahli ada tiga strategi utama yang harus dilakukan dalam menanggulangi masalah kemiskinan yaitu bantuan sosial seperti memberikan akses bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan pelayanan baik itu pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan gizi, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin agar mampu meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi dan yang terakhir adalah memberikan bantuan berupa kredit bagi usaha ekonomi mikro dan kecil (Sunu dan Utama, 2019). Dengan strategi ini pemerintah bisa mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat. Selain itu juga masyarakat miskin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Desa Pekan Tanjung Beringin adalah salah satu desa pesisir yang terdampak Covid-19 dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan sedangkan yang lainnya bekerja sebagai pedagang, petani dan tukang ojek. Semenjak Pandemi Covid-19 menyerang, sebagian masyarakat

kehilangan mata pencahariannya. Contohnya saja pedagang yang dilarang berjualan karena mengundang kerumunan karena takut Virus Corona ini menyebar. Selain itu para nelayan yang tidak bisa menjual ikannya ke luar kota, dengan terpaksa tidak mencari ikan terlalu banyak, hanya untuk dijual di desa tempat tinggalnya.

Dari hasil wawancara kepada salah satu warga yang terkena dampak Covid 19 ini yang bekerja sebagai nelayan mengeluh, dikarenakan hasil tangkapan ikan mereka yang seharusnya di jual ke luar kota dan beberapa kota, tetapi karena Covid-19 ini ikan hasil pencarian mereka tidak bisa dikirim. Dikarenakan ada beberapa kota yang untuk saat ini tidak menerima ikan yang mereka antar. Dampak dari kondisi tersebut mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun/merosot.

Berdasarkan dari uraian atau penjelasan pemikiran atau permasalahan yang ditemukan di atas muncul pertanyaan yang perlu dikaji secara ilmiah tentang hubungan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penelitian dengan judul: **“Pengaruh Bantuan Langsung (BLT) Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa pandemi covid-19 antara lain:

1. Keterbatasan modal usaha.
2. Kebutuhan dasar masyarakat menurun pada masa Pandemi Covid-19.

3. Masyarakat yang terdampak Covid-19
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT).

### **1.3. Batasan Masalah**

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan masyarakat pada masa pandemi covid-19, namun dalam penelitian ini dibatasi hanya pada faktor Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kebutuhan dasar masyarakat di Desa Pekan Tanjung Beringin Dusun VI.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Dusun VI Desa Pekan Tanjung Beringin pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Apakah pengaruh pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dimasa Pandemi Covid-19?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Pekan Tanjung Beringin terkhusus Dusun VI.

2. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan masyarakat Dusun VI Desa Pekan Tanjung Beringin pada masa Pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dimasa Pandemi Covid-19.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial yang berkaitan dengan bidang kajian penelitian ini.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

1. Masyarakat desa sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah daerah dan bisa memberikan informasi tentang pengaruh BLT terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Bagi Pemeberi BLT (Bantuan Langsung Tunai) membantu masyarakat dalam kesulitan ekonomi selama masa Pandemi Covid-19. Selain itu juga pemberian dana BLT (Bantuan Langsung Tuai) sebagai langkah pengentasan kemiskinan sebagai wujud upaya pemerintah dalam dalam mengatasi kesulitan yang dirasakan masyarakat prajahtera.
3. Peneliti lain sebagai bahan rujukan pada sumber informasi bagi penulis lainnya yang dilakukan penelitian atau melakukan pembahasan lebih lanjut.